



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA
INSTANSI (E-LAPKIN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, diperlukan pengelolaan aplikasi Elektronik Laporan Kinerja Instansi (E-Lapkin) sebagai alat bantu (tools) pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud, perlu menetapkan personil yang cakap dan mampu sebagai Operator Aplikasi Elektronik Laporan Kinerja Instansi (E-Lapkin) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Operator Elektronik Laporan Kinerja Instansi (E-Lapkin) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA INSTANSI (E-LAPKIN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Operator Elektronik Laporan Kinerja Instansi (E-Lapkin) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Operator Elektronik Laporan Kinerja Instansi (E-Lapkin) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 sebagai berikut:
1. Melakukan penginputan data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP KPU Nagekeo ke dalam aplikasi E- Lapkin;
 2. Melakukan penginputan data Sasaran Strategis pada setiap tahun kinerja yang telah ditetapkan;
 3. Melakukan penginputan data indikator Kinerja sesuai dengan tahun berjalan;
 4. Melakukan Penginputan Program dan Anggaran sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
 5. Melakukan penginputan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Nagekeo sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
 6. Melakukan penginputan Rencana Aksi Kinerja (RAK) sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
 7. Memastikan segala informasi dan arahan yang diberikan dalam grup Whatsapp Operator E-Lapkin KPU RI dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan waktu telah yang ditentukan;
 8. Melapor secara berkala progres dari penginputan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Nagekeo;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan kepada DIPA KPU Kabupaten Nagekeo pada tahun berjalan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 26 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Wimensions Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN
OPERATOR ELEKTRONIK LAPORAN
KINERJA INSTANSI (E-LAPKIN) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NAMA OPERATOR ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA INSTANSI (E-LAPKIN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Muhammad Nadzirurrahman NIP. 199403022025061004	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 26 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Memensius Diba Karo